

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang sudah disertifikatkan oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun*, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Usaha penyelesaian sengketa ini terjadi pada Tanggal 15 Maret 2019 dan yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada KAN yaitu Yanto. Penyelesaian sengketa ini diwakili oleh sekretaris KAN berhubung ketua KAN sedang berada di Jakarta, Mamak kepala waris suku koto beda kaum (manti) , Mamak Kepala Suku suku Koto, Mamak Kepala waris Suku Koto, dan Anggota Kaum suku Koto. Penyelesaian sengketa melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat ini telah mencerminkan bahwa masyarakat Sumatera Barat khususnya Masyarakat koto Tuo Balaigurah menghargai keberadaan KAN sebagai lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu Nagari.
2. Peran KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum yang sudah disertifikatkan menghasilkan suatu putusan yaitu bidang tanah pertanian yang telah terjual ini diganti oleh kaum dengan tanah lainnya dan disatukan dengan bagian tanah yang tidak dijual kemudian dijadikan harta pusaka tinggi untuk selanjutnya dijaga, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada keturunan selanjutnya namun bentuk penyelesaian berupa putusan ini bertentangan dengan kewenangan KAN yang seharusnya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. proses yang ditempuh ialah melakukan musyawarah mufakat dengan hasil akhir berupa perdamaian dimana tidak ada pihak yang menah dan kalah namun *win-win*

solution. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan tersebut atau melanjutkan penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan). Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yang menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa hanya bertindak sebagai penengah, tidak memaksa para pihak dalam melaksanakan putusan dan dikembalikan kepada pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Sistem kepemimpinan di Minangkabau yang terdiri dari *tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin* sehingga KAN terdiri dari alim ulama, cadiak pandai, serta niniak mamak hendaknya dalam hal ini berperan penting dalam sistem kepemimpinan ini, menjalankan peran dan fungsinya sebagai niniak mamak di kaumnya maupun di nagarinya. Terhadap penyelesaian sengketa hendaknya KAN memiliki wibawa dan putusan yang mengikat sehingga tujuan dari hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai.
2. Terhadap KAN hendaknya berperan sebagai mediator dalam penyelesaian suatu sengketa dengan memberikan solusi perdamaian terhadap pihak yang bersengketa sehingga hasil akhir berupa win-win solution. Penyelesaian sengketa diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk putusan perdamaian. Alangkah baiknya musyawarah dan mufakat anggota kaum dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini merupakan aib tersendiri bagi kaumnya karena mamak kepala waris tidak dapat mengkoordinir anggota kaumnya sendiri. Namun jika para pihak tidak menerima putusan dari KAN maka dapat menempuh jalur litigasi dengan gugatan melalui pengadilan.

